



KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI

Amos Parlemen Zepanya Sihite¹, Jhonatan Timoty B. Aruan²

^{1,2} Kementerian Dalam Negeri

Corresponding author: jhonatan050201aruan@gmail.com

Received: 16-02-2023, Accepted: 16-08-2023; Published Online: 16-08-2023

ABSTRAK

Maraknya pedagang kaki lima liar di Pasar Sidikalang yang berdampak buruk terhadap penyelenggaraan ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan menganalisa serta memperoleh gambaran akurat mengenai kinerja, hambatan dan upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi partisipan, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teori kinerja dari Dwiyanto (2002) yang terdiri dari produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menemukan adanya tiga indikator yang masih kurang baik yaitu kualitas layanan, responsibilitas, dan responsivitas serta dua indikator yang sudah cukup baik yaitu produktivitas dan akuntabilitas. Hambatan yang ditemui dalam penertiban yang dilakukan yaitu tingkat kepatuhan para pedagang kaki lima yang rendah. Upaya yang dilakukan adalah peningkatan kemampuan komunikasi aparat, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Kata Kunci: Kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

The rise of illegal street vendors in Sidikalang Market has had a negative impact on the implementation of public order. This study aims to analyze and obtain an accurate picture of the performance, obstacles and efforts of the Civil Service Police Unit in controlling street vendors at Sidikalang Market, Dairi Regency. This study uses a qualitative descriptive research method with data collection techniques of interviews, participant observation, and documentation. The researcher uses the performance theory from Dwiyanto (2002) which consists of productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability.



The results of the study found that there were three indicators that were still not good, namely service quality, responsibility, and responsiveness and two indicators that were quite good, namely productivity and accountability. Obstacles encountered in the control carried out were the low level of compliance of street vendors. Efforts are being made to increase the communication skills of the apparatus, and increase the capacity of human resources.

Keywords: *Performance, Civil Service Police Units, Street Vendors*

PENDAHULUAN

Kecamatan Sidikalang yang sekaligus merupakan ibukota Kabupaten Dairi memiliki pusat pasar sebagai tempat aktivitas jual-beli berbagai macam komoditas hasil pertanian maupun kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat. Kabupaten Dairi memiliki 15 kecamatan, 8 kelurahan, dan 161 desa yang dihuni penduduk sebesar 284.304 jiwa. Terdapat sebuah pusat pasar masyarakat yang disebut dengan Pasar Sidikalang. Pasar Sidikalang saat ini dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Sidikalang yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah ke Dalam Perusahaan Daerah Pasar.

Pasar Sidikalang merupakan pasar yang memiliki dinamika tata kelola yang kompleks ditandai dengan belum terselesaikannya masalah pedagang kaki lima. Tidak jarang terjadi konflik antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi dengan para pedagang kaki lima yang beraktivitas di area Pasar

Sidikalang. Perlawanan pedagang kaki lima terhadap petugas bukan terjadi tanpa alasan. Pedagang kaki lima memilih untuk berjualan di trotoar dan bahu jalan di luar area Pasar Sidikalang karena kecewa terhadap pemerintah daerah yang dianggap lambat dalam menindaklanjuti keluhan para pedagang Pasar Sidikalang untuk menertibkan pedagang liar di sekitaran luar area pasar.

Para pedagang liar ini bebas berjualan sehingga mengakibatkan jualan pedagang di dalam pasar tidak lagi dilewati bahkan dibeli oleh calon pembeli sehingga mengakibatkan kecemburuan. Pedagang di dalam pasar wajib membayarkan retribusi dan pajak kepada Perusahaan Daerah Pasar Sidikalang setiap harinya. Sementara itu, pedagang liar tidak membayarkan kutipan apa pun kepada pihak pengelola pasar. Pedagang yang selama ini taat membayarkan retribusi dan pajak merasa kepatuhannya terhadap kewajiban tersebut sia-sia dan tidak adil. Pasar Sidikalang yang di sekelilingnya adalah jalan sebagai akses utama untuk aksesibilitas masyarakat digunakan

pedagang sebagai tempat berjualan barang dagangan merekasehingga jalan tersebut tidak bisa dilalui.

Kevin Lynch melalui bukunya *Image of the City* dalam Laraswati (2019), bahwa Pasar merupakan salah satu contoh pembentuk citra kota. Letak Pasar Sidikalang yang berada di Tengah Kota dengan kondisi kumuh dan tidak tertib juga sangat memengaruhi citra Kota Sidikalang. Retno (2018) menambahkan ruang publik seharusnya bersifat responsif, demokratis, dan bermakna sehingga karakteristik tersebut harus nyata terwujud di Pasar Sidikalang.

Keberadaan pedagang kaki lima di Pasar Sidikalang telah menimbulkan hambatan fisik yang berdampak pada aksesibilitas dan estetika. Ketika pasar terlihat tidak tertata, kotor, dan aksesibilitas yang sulit maka akan membuat kota seakan-akan tidak memiliki tata kelola dan tata ruang yang baik. Bahkan, fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengaturan dan pembangunan daerah terlihat tidak optimal.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam aktualisasi tugas dan fungsinya sebagai penegak peraturan daerah serta dalam menciptakan ketertiban umum serta mewujudkan perlindungan masyarakat haruslah mendukung setiap kebijakan yang di lakukan oleh

pemerintah daerah Kabupaten Dairi. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai representasi pemerintah daerah memiliki posisi yang vital pada penataan pasar dan penertiban pedagang kaki lima. Kedudukan yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Dairi bertanggung jawab terhadap terciptanya ketertiban umum seperti yang tertuang pada pasal 1 (satu) dan 2 (dua) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki posisi yang vital pada penataan pasar dan penertiban pedagang kaki lima yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP perlu melakukan penertiban terhadap segala bentuk pelanggaran peraturan daerah. Pasal 8 Peraturan daerah No. 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum yang melarang adanya kegiatan usaha yang dilakukan di trotoar, tepi jalan, trotoar, emperan bangunan dan gorong-gorong.

Jimly Asshiddiqie dalam Laurensius (2015) berpendapat penegakan hukum adalah rangkaian proses penerapan hukum atau aktualisasi fungsi-fungsi norma hukum dan menjadi acuan bertingkah laku dalam setiap pola dan hubungan hukum di masyarakatan dan negara. Penertiban tersebut penting demi memastikan tersedianya ruang

publik yang memberikan ketentraman dan ketertiban umum kepada masyarakat luas. Satuan Polisi Pamong Praja dalam aktualisasi tugas dan fungsinya sebagai penegak peraturan daerah serta dalam menciptakan ketertiban umum serta mewujudkan perlindungan masyarakat haruslah mendukung setiap kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah daerah.

KAJIAN TEORI

1. Kinerja

Secara etimologis, kinerja memiliki makna yang selaras dengan *performance* yang berasal dari bahasa inggris yaitu pencapaian atau kemampuan kerja. Kinerja bukan berarti hanya berorientasi pada tingkat pencapaian dari suatu pelaksanaan tanggung jawab tetapi menjadirepresentasi dari tingkat pencapaian yang disusun dalam suatu konsep perencanaan yang baik. Kinerja dapat digunakan sebagai parameter atau dasar penilaian bagi para anggota untuk memahami ukuran kompetensi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok dalam organisasi. Indikator kinerja dipakai untuk melihat tingkat keberhasilan seseorang ketika melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kedudukan yang diperoleh.

Prawirosentono (2020) melalui buku Manajemen Organisasi, menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dilakukan oleh individu atau kelompok orang dalam lingkup organisasi sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan organisasi tanpa bertentangan secara etis dan etis. Seseorang pada aspek dinamis berasal dari posisinya. Fauzi dan Nugroho (2020) menjelaskan pencapaian kerja suatu instansi dalam pelaksanaan tugas dalam periode tertentu akan dikatakan berdaya guna dan berdaya saing saat memenuhi beberapa aspek, yaitu:

1. Keluaran (*output*) adalah pencapaian dalam bentuk nyata atau tidak berwujud yang diharapkan dapat dialami oleh masyarakat secara langsung.
2. Hasil adalah ukuran kinerja atau hasil yang muncul dari penyediaan layanan, yaitu representasi kinerja produk suatu proses dalam kurun waktu tertentu yang harus dapat berdampak langsung pada kegiatan itu.
3. Kaitan antara usaha dan pencapaian adalah parameter efisiensi sehingga menghubungkan usaha dengan keluaran pelayanan. Sesuai dengan pengertian di atas, menghitung biaya per unit *resources* atau output yang

dibutuhkan, memberikan informasi tentang output dari tingkat realisasi sumber daya tertentu, dan menunjukkan efisiensi relatif sumber daya apabila disandingkan dengan hasil sebelumnya, sehingga menghasilkan target atau standar yang mewakili output yang setara.

Kinerja atau hasil kerja merupakan titik puncak diantara tiga elemen yang saling terkait, yaitu kecakapan, upaya, dan sikap terhadap lingkungan eksternal. Kecakapan yang dimaksud berupa kompetensi dasar yang dibawa oleh anggota ke dalam lingkungan kerja seperti pengetahuan, *skill*, dan kecakapan teknis. Upaya ditafsirkan sebagai urgensi yang diperlihatkan anggota untuk menyelesaikan tugas dan fungsi serta pengembangan kemampuannya. Sikap terhadap lingkungan eksternal dapat diartikan sebagai parameter melihat besar pengaruh lingkungan eksternal dapat meningkatkan produktivitas anggota. Terdapat pula beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kinerja yaitu tingkah laku, karakter dan penampilan rekan kerja, bawahan atau atasan, keterbatasan sumber daya, faktor ekonomi, dan sebagainya.

2. Hasil Penelitian Yang Relevan

Pertama; Pada penelitian Rikaro Utomo (2017), menyimpulkan bahwa Satpol PP Kabupaten Blora pada prinsipnya tetap mengacu pada peraturan daerah yang tidak memperbolehkan pedagang kaki lima berjualan di bahu jalan dan trotoar. Bupati Blora disebutkan tidak sepenuhnya melarang pedagang kaki lima berjualan di tempat-tempat yang dilarang tersebut. Pedagang kaki lima tetap dapat berjualan pada waktu tertentu dan harus bersedia diatur oleh Satpol PP Kabupaten Blora. Analisis kinerja Satpol PP Kabupaten Blora yang diteliti oleh Rikaro Utomo dibuat dengan memperhatikan sikap Bupati yang tidak sepenuhnya melarang pedagang kaki lima. Penelitian terdahulu ini berpotensi pada penelitian ini untuk melihat bagaimana pengaruh kebijaksanaan pemimpin daerah terhadap suatu peraturan sehingga berimplikasi baik pada pengaturan pedagang kaki lima di pasar.

Kedua; Pada penelitian Veronica Runtu (2021) menyimpulkan bahwa Satpol PP Kabupaten Minahasa faktanya cenderung menggunakan pendekatan kekerasan sehingga menjadi bumerang bagi pemerintah daerah dan menambah masalah yang terjadi seperti anarkisme dan ketidaktentraman. Penelitian

terdahulu ini dapat menjadi pertimbangan pada penelitian ini untuk melihat seberapa besar pengaruh pendekatan represif terhadap penertiban pedagang kaki lima.

Ketiga; Pada penelitian yang dilakukan oleh Rasyiid Tri Laksono (2012), menyimpulkan bahwa Satpol PP Kabupaten Magelang pada dasarnya menertibkan para pedagang kaki lima karena merusak tatanan ruang publik sehingga estetika kota Magelang menjadi terlihat semrawut dan kotor. Fenomena yang terjadi di Pasar Sidikalang yaitu maraknya pedagang kaki lima berakibat pada rusaknya estetika kota terutama di Kecamatan Sidikalang. Penelitian ini juga mendapatkan temuan yang sama pada penelitiannya yaitu rusaknya keindahan tatanan kota. Mekanisme atau pendekatan Satpol PP Kabupaten Magelang dalam penertiban pedagang kaki lima tersebut bisa dijadikan sebagai referensi pemecahan masalah.

Keempat; Hasil penelitian terhadap kinerja Satpol PP Kecamatan Serpong oleh Rahmi Andini (2020) terhadap upaya penertiban pedagang kaki lima, menyimpulkan bahwa koordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti petugas Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan petugas kecamatan Serpong sangat

diperlukan agar terciptanya pendekatan yang dapat menyelesaikan permasalahan pedagang kaki lima. Hal ini terjadi pada Satpol PP Kabupaten Dairi yaitu tidak tersedianya data yang terintegrasi antar dinas atau lembaga yang terkait sehingga masalah tidak bisa diselesaikan dari hulu ke hilir dengan baik. Hubungan antar dinas dan lembaga tersebut yaitu antar Satpol PP Kabupaten Dairi, Disperindag Kabupaten Dairi, Dinas Perhubungan, dan Perusahaan Daerah Pasar Sidikalang.

Peneliti melihat ada perbedaan mendasar terhadap kinerja Satpol PP Kabupaten Dairi yaitu pokok permasalahan yang ada di Pasar Sidikalang. Berdasarkan identifikasi masalah yang dilakukan dengan data awal yang diperoleh dari portal berita online Tigasisi.com, Jangkauan Nusantara, Gajah Tobanews, beserta data awal lainnya, permasalahan terletak pada sikap diskriminatif dan inkonsistensi Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Sidikalang yang mengakibatkan pedagang lainnya ikut berjualan di luar pasar.

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut akan memberikan kontribusi yang berbeda kepada penulis untuk melihat konteks permasalahan dari beberapa perspektif sehingga nantinya mampu memberikan penjelasan tentang kinerja Satpol PP Kabupaten Dairi yang

komprehensif. Pelaksanaan penelitian untuk menganalisa serta memperoleh gambaran akurat mengenai kinerja, hambatan dan upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima yang dilaksanakan pada tahun 2022 di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Menurut Kirk dan Miller (1986) dalam Setiawan (2018), penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan manusia baik dalam kawasannya maupun peristilahannya. Menurut Bogdan dan Taylor (1992) dalam Tersiana (2018), penelitian kualitatif merupakan tata cara penelitian yang memanifestasikan data deskriptif meliputi secara verbal atau tulisan dan karakteristik objek penelitian. Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi partisipan dan tinjauan pustaka dari media cetak dan media elektronik. Peneliti menggunakan

teori tentang kinerja yang digagas oleh Dwiyanto (2002) yang terdiri dari produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas dalam menganalisis capaian kinerja. Peneliti melakukan triangulasi untuk melakukan verifikasi data melalui beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang valid. Peneliti menggunakan triangulasi data dimana teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi partisipan, dan dokumentasi.

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara dan dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Februari tahun 2022. Penelitian ini mengambil data dan informasi yang berasal dari Kepala Satuan Dinas Satpol PP beserta jajarannya, beberapa petugas Satpol PP yang terjun ke lapangan, pedagang kaki lima di Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan beberapa literatur, jurnal hingga buku yang memuat informasi yang mendukung. Lofland dan Lofland (1967) dalam Hasanah (2016) menyebutkan bahwa sumber data utama penelitian kualitatif adalah ucapan dan perbuatan, selebihnya merupakan data komplementer seperti dokumen, arsip, dan lain-lain. Penelitian ini

menggunakan berbagai metodologi, termasuk metode pendekatan studi, teknik pengumpulan data, dan prosedur

analisis data. Peneliti menggunakan teknik kualitatif.

Tabel 1. Operasionalisasi Konsep

Konsep	Dimensi	Indikator
Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Dwiyanto,2002)	Produktivitas	Input (pendidikan formal dan informal, jumlah pegawai, kondisi sarana pra sarana, prosedur)
		Output (intensitas dan periode penertiban)
	KualitasLayanan	Tingkat kepuasan pelayanan Satpol PP terhadap PKL
		Tingkat kepuasan masyarakat
	Responsivitas	Kemampuan mengenali kebutuhan masyarakat
		Agenda dan prioritas layanan
		Pengembangan program pelayanan (inovasi)
	Responsibilitas	Kesesuaian pelaksanaan kegiatandengan prinsip administrasi
		Pemberian sanksi
		Penyelewengan
	Akuntabilitas	Kesesuaian kebijakan organisasiterhadap kepentingan umum
		Bentuk pertanggungjawaban

Sumber: dimodifikasi oleh penulis dari Teori Kinerja Dwiyanto (2002)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi

Prawirosentono (2020) melalui

buku Manajemen Organisasi menyebutkan, kinerja adalah hasil kerja yang dapat dilakukan oleh individu atau kelompok orang dalam lingkup organisasi sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya untuk capai tujuan organisasi tanpa berbenturan secara dan

etika. Kinerja atau hasil kerja merupakan titik puncak diantara tiga elemen yang saling terkait, yaitu kecakapan, upaya, dan sikap terhadap lingkungan eksternal. Kecakapan yang dimaksud berupa kompetensi dasar yang dibawa oleh anggota ke dalam lingkungan kerja seperti pengetahuan, skill, dan kecakapan teknis. Upaya ditafsirkan sebagai urgensi yang diperlihatkan anggota untuk menyelesaikan tugas dan fungsi serta pengembangan kemampuannya. Sikap terhadap lingkungan eksternal dapat diartikan sebagai parameter melihat besar pengaruh lingkungan eksternal dapat meningkatkan produktivitas anggota. Terdapat pula beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kinerja yaitu tingkah laku, karakter dan penampilan rekan kerja, bawahan atau atasan, keterbatasan sumber daya, faktor ekonomi, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kinerja Satpol PP Kab. Dairi dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Sidikalang belum cukup optimal, dijabarkan melalui teori kinerja oleh Dwiyanto (2002) dengan indikator sebagai berikut:

1. Produktivitas

Pamong Praja Kabupaten Dairi dalam menertibkan pedagang kaki lima di Pasar Sidikalang belum cukup baik hal

inidikarenakan oleh adanya keterbatasan jumlah personil dengan cakupan wilayah dan beban tugas. Sistem rekrutmen dilakukan secara tranparan dengan melakukan seleksi atas dasar jasmani, ketangkasan, dan ketentuan-ketentuan standar kesehatan. Segi input Satpol PP Kabupaten Dairi antara lain organisasi memiliki input yang terbatas yaitu anggota Satpol PP Kabupaten Dairi berjumlah 31 orang dan ditambah dengan 76 orang merupakan THL. Sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi masih kurang memadai yaitu 107 pegawai yang terdiri dari 31 merupakan pegawai negeri sipil dan didukung oleh 76 tenaga harian lepas. Jumlah pegawai Satpol PP yang hanya berjumlah 107 orang tidak sebanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Dairi berdasarkan data BPS Tahun 2018 yang berjumlah 283.203 jiwa. Para anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi juga harus melaksanakan latihan dasar militer demi menanamkan sikap disiplin dan kepemimpinan dalam melaksanakan tugas di lapangan nantinya.

Sedangkan dari sisi output, organisasi, Satpol PP sudah menetapkan intensitas dan periode penertiban yang terjadwal yaitu dilaksanakan setiap hari dengan melakukan patroli dari pukul lima pagi, pukul 10 pagi, dan pukul 2

siang. Intensitas dan periode penertiban pedagang kaki lima di Pasar Sidikalang juga diketahui dilaksanakan dengan rutin dan terjadwal. Hal ini diketahui melalui penuturan salah satu masyarakat yang menjadi informan yang menyatakan bahwa pada akhir tahun 2021 hingga Februari 2022, petugas sudah setiap hari turun ke lapangan untuk monitoring serta patroli di Pasar Sidikalang. Pos penjagaan Satpol PP sudah diaktifkan kembali dan segera dapat menjadi upaya percepatan para pedagang.

Produktivitas merupakan indikator yang menunjukkan korelasi input dan output yang bertujuan untuk mengukur bukan hanya efektivitas namun juga efisiensi pelayanan publik. Input Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi dengan indikator produktivitas kinerja dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Sidikalang diketahui melalui informasi tentang sumber daya manusia organisasi dan sarana prasarana organisasi. Output Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi dalam penertiban pedagang kaki lima dapat diketahui dengan mengidentifikasi intensitas dan periode penertiban pedagang kaki lima di Pasar Sidikalang.

2. Kualitas Layanan

Kualitas Layanan Satpol PP Kabupaten Dairi dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Sidikalang

kurang memadai karena pedagang kaki lima merasa bahwa Satpol PP Kabupaten Dairi tidak memberikan solusi terhadap keberadaan mereka. Pedagang kaki lima mengharapkan ketika dilakukan penertiban sebaiknya disediakan tempat berdagang yang representatif bagi para pedagang kaki lima. Masyarakat menyampaikan juga bahwa pelayanan yang diberikan Satpol PP dalam menertibkan Pasar Sidikalang dari pedagang kaki lima sudah mulai menunjukkan perbaikan. Masyarakat juga menyampaikan bahwa selama pedagang kaki lima belum bisa ditertibkan berimplikasi pada sulitnya aksesibilitas dari dan ke Pasar Sidikalang. Masyarakat juga menggarisbawahi satu hal yaitu sebaiknya pedagang kaki lima di Pasar Sidikalang juga harus diperhatikan dengan membantu mereka mendapatkan tempat berdagang di dalam pasar. Apabila penertiban terus dilakukan tanpa memperhatikan pedagang kaki lima maka hanya akan membuat permasalahan tentang pedagang kaki lima terus berlanjut karena pedagang kaki lima bisa saja mencuri-curi berdagang kembali dan tidak mengindahkan himbauan SatpolPP Kabupaten Dairi. Kualitas layanan merupakan indikator yang menjelaskan kinerja suatu organisasi. Kualitas layanan dapat diukur melalui tingkat kepuasan

masyarakat dalam pelayanan yang diberikan oleh organisasi tersebut yang dalam hal ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi.

3. Responsivitas

Kemampuan Satpol PP Kabupaten Dairi dalam mengenali kebutuhan masyarakat, penyusunan agenda dan prioritas pelayanan, dan pengembangan program organisasi masih belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut disimpulkan karena adanya perbedaan pandangan antara anggota Satpol PP dengan para pedagang kaki lima dan masyarakat. Satpol PP Kabupaten Dairi memberikan pernyataan bahwa selama ini anggota senantiasa mendengar aspirasi dari pedagang kaki lima dan masyarakat.

Agenda prioritas pelayanan Satpol PP juga selama ini masih kurang tersusun secara integratif. Hal tersebut ditunjukkan bahwa kurangnya kolaborasi lintas dinas yang terkait dengan permasalahan pedagang kaki lima yang membuat titik temu masalah tersebut sulit untuk dicapai. Pedagang kaki lima juga menyampaikan bahwa kepekaan Satpol PP belum peka terhadap kebutuhan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima merasa aspirasi yang disampaikan selama ini kepada Satpol PP masih minim tindak lanjut yang berarti bagi pedagang kaki lima.

Koordinasi dengan stakeholder yang ada seperti misalnya Camat, Dinas PUTR, Dinas Perdagangan dan sebagainya. Koordinasi perlu dilakukan untuk mengkomunikasikan kepada para pedagang bahwa lokasi mereka berjualan adalah lokasi yang dilarang dalam peraturan daerah. Setiap instansi memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada para pedagang untuk tidak berjualan dipinggir jalan, trotoar, dan emperan bangunan. Ketika ini tidak terjadi, Satpol PP jadi berjualan sendirian dalam problematika pedagang kaki lima ini. Kerjasama dan koordinasi ini penting untuk mempercepat pelaksanaan tugas yaitu penertiban.

Setiap aspirasi akan dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan selanjutnya demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun, Satpol PP Kabupaten Dairi juga menyampaikan bahwa alangkah baiknya aspirasi itu sebenarnya disampaikan kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Dairi.

4. Responsibilitas

Responsibilitas Satpol PP Kabupaten Dairi secara umum masih memiliki kekurangan. Responsibilitas Satpol PP Kabupaten Dairi terhadap penegakan hukum di Pasar Sidikalang

masih rendah karena sanksi yang diberikan selama ini kepada pedagang kaki lima yang melanggar belum memberikan efek jera yang berarti sehingga para pedagang kerap kembali berjualan di tempat yang dilarang. Satpol PP juga memiliki keterbatasan jika melakukan tindakan yustisial kepada para pelanggar yaitu terbatasnya kompetensi dan jumlah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Satpol PP Kabupaten Dairi. Jika dilihat dari kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi dengan prinsip administrasi, indikator yang digunakan adalah LAKIP.

Satpol PP Kabupaten Dairi telah mendapatkan nilai B dalam LAKIP yang berarti nilainya sudah berada pada angka 65-70. Kegiatan-kegiatan sudah dilakukan dengan menyesuaikan prinsip administrasi namun ada hal-hal yang perlu diperbaiki menyikapi capaian kinerja yang belum terpenuhi.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas Satpol PP Kabupaten Dairi dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Sidikalang sudah terbilang baik. Kegiatan dan kebijakan organisasi sudah sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Implementasi tupoksi Satpol PP semata-mata bertujuan untuk mewujudkan adanya masyarakat yang

tertib dan taat terhadap aturan.

Satpol PP harus memenuhi prinsip-prinsip administrasi. Setiap anggota yang turung ke lapangan dibekali dengan SPT (Surat Perintah Tugas) agar menjadi fundamental anggota dalam melakukan penertiban. Kemudian hingga saat ini terkait dengan pemberian sanksi, sanksi yang diberikan yaitu teguran lisan kemudian mengangkat dan membawa barang dagangannya ke kantor untuk didata. Setelah itu, para pedagang diingatkan kembali terkait dengan aturan yang berlaku dan setelah dijelaskan para pedagang bisa membawa kembali barang dagangan mereka. Sanksi kurungan yang tercantum di Perda sebenarnya ada tetapi harus dilihat lagi bahwa memang Pasar Sidikalang secara representasi tempat belum cukup baik untuk menampung seluruh pedagang. Sering juga disampaikan kepada para pedagang yang telah memiliki lapak di dalam silahkan berdagang di dalam, tidak perlu lagi sengaja berjualan di luar yang pada akhirnya akan menimbulkan polemik sesama pedagang.

Pedagang kaki lima yang melanggar aturan biasanya akan diberikan teguran secara berkala. Satpol PP Kabupaten Dairi sendiri memiliki teguran 7 7 3, yang artinya teguran diberikan dalam kurun waktu 7 hari

pertama. Apabila tidak diindahkan maka akan diberikan kesempatan kedua dalam 7 hari berikutnya untuk mengindahkan teguran tersebut. Apabila tidak juga diindahkan maka akan diberikan 3 hari terakhir. Apabila peringatan ini tidak juga diindahkan maka barang dagangannya akan diangkut ke kantor dan pedagang yang melanggar harus membuat pernyataan tidak mengulangi berjualan di tempat yang dilarang. Setelah itu, barang dagangannya akan dikembalikan lagi kepada pedagang.

Pada hakikatnya, filosofi sebuah aturan dibuat adalah untuk menciptakan keteraturan dan aturan itu dibuat berasal dari nilai dan norma yang ada di masyarakat. Konsistensi Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima Satpol PP sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mengedepankan pendekatan yang humanis agar tidak terjadi benturan antara pedagang dan petugas. Pedagang kaki lima juga menyampaikan pernyataan yang senada yaitu kegiatan dan kebijakan organisasi Satpol PP sudah bisa dikatakan sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat.

Hal yang perlu diperhatikan dan dipikirkan lagi adalah bagaimana Satpol PP kedepannya dapat memberikan suatu solusi terhadap

keberadaan pedagang kaki lima. Petugas hanyalah aparatur pemerintah yang sejatinya harus mengatur dan menjalankan amanat peraturan perundang-undangan. Kegiatan selama ini sudah sesuai dengan nilai dan kebiasaan yang tumbuh di masyarakat yaitu ketertiban dan keteraturan. Namun, satu hal yang tidak bisa dipungkiri, para pedagang harus tetap berjualan untuk menafkahi keluarga masing-masing. Satpol PP perlu merumuskan kembali mekanisme dan solusi kepada pedagang kaki lima supaya tetap bisa mencari kehidupan berdagang di Pasar Sidikalang.

2) Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi

Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Sidikalang yaitu tingkat kepatuhan para pedagang kaki lima yang rendah terhadap aturan, terutama aturan mengenai larangan pedagang kaki lima yang berdagang di pinggir jalan, emperan bangunan, dan trotoar yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 1 tentang Ketertiban Umum, belum tersedianya lapak berdagang yang representatif bagi para pedagang kaki lima, adanya

pedagang di dalam pasar yang memiliki lapak lebih dari satu, dan kurangnya kolaborasi lintas dinas terkait dalam penataan dan penertiban Pasar Sidikalang. Para pedagang kaki lima sudah terlebih dahulu memiliki mindset bahwa berjualan di tempat yang dilarang tersebut adalah hal yang lumrah. Pola pikir tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang menjadi penghambat petugas dalam memberikan penjelasan terkait aturan dan penertiban.

Upaya peningkatan kinerja satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi yaitu peningkatan kemampuan komunikasi di lapangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang tepat sasaran, pemantapan koordinasi lintas dinas dalam penyatuan informasi di lapangan terkait pedagang kaki lima, serta melakukan kegiatan monitoring lebih intens lagi dimana akan dilakukan pada jam lima pagi, jam 10, jam 2, hingga sore hari.

3) Diskusi Temuan Utama

Penelitian ini menunjukkan ada perbedaan serta penekanan dengan penelitian terdahulu sehingga ditemukan beberapa temuan yang mendukung urgensi penelitian ini dilakukan.

Penelitian oleh Rikaro Utomo (2017) menjelaskan mekanisme penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Blora yang memiliki ketidakselarasan antara peraturan dan kebijaksanaan pimpinan daerah. Kabupaten Blora memiliki peraturan daerah yang mengatur penertiban serta penataan pedagang kaki lima serta menjadi dasar hukum Satpol PP Kabupaten Blora dalam melaksanakan fungsinya. Namun, Bupati Blora juga memberikan kebijakan bahwa pedagang kaki lima tidak sepenuhnya ditertibkan dan dilarang berjualan di tempat-tempat yang sudah dilarang. Pedagang kaki lima masih bisa tetap berjualan namun pada jam-jam tertentu yang diputuskan oleh Bupati. Satpol PP Kabupaten Blora tentu melakukan penyesuaian terhadap kebijakan tersebut yang turut berpengaruh pada kinerja Satpol PP Kabupaten Blora. Sementara, Satpol PP Kabupaten Dairi tetap melaksanakan fungsinya hanya mengacu pada Perda No. 1 Tahun 2016 dan Bupati Dairi mendorong adanya penertiban pedagang kaki lima secara komprehensif. Perbedaan tersebut dapat dijadikan referensi untuk melihat kinerja Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima serta hubungannya dengan sikap pimpinan daerah.

Penelitian oleh Veronica Runtu (2021) menunjukkan bahwa pendekatan

represif yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Minahasa berdampak negatif terhadap kepatuhan pedagang kaki lima. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan terhadap pendekatan yang sepatutnya dilakukan di Pasar Sidikalang serta menyesuaikan pada ciri pedagang kaki lima di Pasar Sidikalang. Hasil penelitian di Pasar Sidikalang menunjukkan adanya korelasi dengan penelitian terdahulu yaitu pendekatan Satpol PP Kabupaten Dairi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pedagang kaki lima di Pasar Sidikalang.

Penelitian oleh Rasyid Tri Laksono (2012) memiliki penekanan yang sama terhadap penelitian di Pasar Sidikalang. Maraknya pedagang kaki lima berakibat buruk pada tata ruang dan citra kota. Hambatan yang ditemui oleh Satpol PP Kota Magelang yaitu terbatasnya sumber daya manusia, alat komunikasi, serta sarana pra sarana. Temuan ini juga diperoleh pada penelitian di Pasar Sidikalang sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah pegawai, alat komunikasi, dan sarana prasarana seperti alat angkutan sangat berpengaruh pada kinerja Satpol PP.

Penelitian oleh Andini (2020) menunjukkan bahwa pedagang kaki lima cenderung masih berjualan di atas badan/jalan di seputaran Pasar Serpong

yang mengakibatkan kondisi Kecamatan Serpong menjadi tidak tertib dan tidak nyaman. Hal ini diakibatkan oleh lemahnya koordinasi antar dinas sehingga pedagang kaki lima sulit untuk ditertibkan. Penelitian di Pasar Sidikalang juga ditemukan bahwa data yang dimiliki oleh masing-masing dinas berbeda sehingga komunikasi informasi antar petugas terhambat karena tidak mengetahui dengan jelas mekanisme penertiban dan penyelesaian pedagang kaki lima.

Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan di Pasar Sidikalang memiliki penekanan serta perbedaan yang berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu namun setiap dimensi dan analisis penelitian masih saling terkait dan turut memperkaya sudut pandang dalam pelaksanaan penelitian kinerja Satpol PP Kabupaten Dairi dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Sidikalang.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi untuk meneliti upaya penertiban pedagang kaki lima di Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi dengan pengumpulan data, wawancara, penyajian data serta penarikan kesimpulan maka peneliti memberikan

kesimpulan yaitu kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Sidikalang belum cukup optimal. Hal tersebut dapat dilihat melalui analisis kinerja yang terdiri 4 indikator yang masih kurang baik.

Pada indikator produktivitas, kurang baik dikarenakan adanya keterbatasan jumlah personel dengan cakupan wilayah dan beban tugas. sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi masih kurang memadai yaitu 107 pegawai yang terdiri dari 31 merupakan pegawai negeri sipil dan 76 tenagaharian lepas. Jumlah pegawai Satpol PP yang hanya berjumlah 107 orang tidak sebanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Dairi berdasarkan data BPS Tahun 2018 yang berjumlah 283.203 jiwa. Indikator kualitas layanan masih kurang baik ditunjukkan melalui tingkat kepuasan masyarakat dan pedagang kaki lima terhadap kinerja Satpol PP masih belum baik. Indikator responsivitas, kinerja Satpol PP Kab. Dairi masih kurang maksimal ditunjukkan dengan perbedaan pandangan antara anggota Satpol PP dengan para pedagang kaki lima dan masyarakat dalam komunikasi penertiban. Aspirasi masyarakat dan pedagang kaki lima tidak sepenuhnya memiliki umpan balik yang akomodatif

terhadap masyarakat terkhusus pedagang kaki lima.

Indikator responsibilitas, kinerja Satpol PP Kabupaten Dairi belum menerapkan penegakan sanksi dan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera dan keteraturan di Pasar Sidikalang yang berakibat pada maraknya pedagang kaki lima yang Kembali dan tetap berjualan di luar pasar. Indikator terakhir yaitu, akuntabilitas sudah terbilang cukup baik yang dibuktikan melalui data yang diperoleh melalui wawancara dengan benang merah implementasi tupoksi Satpol PP semata-mata bertujuan untuk mewujudkan adanya masyarakat yang tertib dan taat terhadap aturan Implementasi tupoksi Satpol PP semata-mata bertujuan untuk mewujudkan adanya masyarakat yang tertib dan taat terhadap aturan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi beserta jajarannya, dan seluruh personil Satpol PP yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, Laurensius, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, 1st edn (Yogyakarta: Deepublish, 2015)
- Ahmad, Fauzi, and Rusdi Hidayat. *Manajemen Kinerja*. 1st ed. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.
- Albi Anggito Johan, Setiawan S.Pd. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Ella Deffi Lestari. 1st ed. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Dwiyanto, Agus. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002.
- Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. 1st ed. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018.
- Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)." *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21.
- Laksono, Rasyiid Tri. *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Pontianak. Magelang*, 2012.
- Ola Clarita, Laraswati, Agustina Hidayati Nurul, and Widyanto Hari Subagyo Widodo. "Arahan Penentuan Citra Kota Kecamatan Lowokwaru Kota Malang (Directions For Determining City Images Lowokwaru District Malang City)" (2019).
- Runtu, Veronica., 'Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima', *Jurnal Politico*, 10.1 (2021), 1–8.
- Syamsuddin, Rahmi Andini. "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Serpong." *Jurnal Semarak*. 3, no. 1 (2020): 1.
- Hutagaol, Bostang. "Dilema Aspirasi Pedagang Perusahaan Daerah Pasar Sidikalang Versus Determinasi Bupati Dairi." *Jangkauan Nusantara*. Last modified 2021. Accessed September 7, 2021.

<https://www.jangkauannusantara.com/2021/08/dilema-aspirasi-pedagang-perusahaan.html>.

Aksi Dagang Ditengah Jalan Pusat Pasar Sidikalang, HP3S Minta Bupati Turun Dialog | Gajahtobanews.Com.” Accessed August 28, 2021. <https://www.gajahtobanews.com/news/daerah/aksi-dagang-ditengah-jalan-pusat-pasar-sidikalang-hp3s-minta-bupati-turun-dialog>.

“Badan Pusat Statistik Kabupaten Dairi.” Accessed August 28, 2021. <https://dairikab.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk-kabupaten-dairi-.html>.

“Penjualan Sepi, Pedagang Pasar Sidikalang Jualan Di Jalan | TIGASISI.ID.” Accessed August 28, 2021. <https://tigasisi.id/penjualan-sepi-pedagang-pasar-sidikalang-jualan-di-jalan/>

JDIH BPK RI, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, 2018

Nasional, Badan Standarisasi, ‘SNI 8152:2015 Pasar Rakyat’ (Jakarta, 2015), pp. 9–10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum, pp. 379–403.